



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. HERLEYANI, SKM, Lahir di Rantau, tanggal 11 Juli 1974 (48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. A. Yani KM. 14, Komp. Lutfia, RT. 011, RW. 03, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Machfuyana dan Partners, yang beralamat di Jalan Pramuka, No. 21 B, RT. 19, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, Nomor: 003/MP-PER/VII/2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

H. REZA FERDIAN, LC.M.PD, Lahir di Banjarmasin tanggal 16 Juli 1985 (37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S2, Bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai III, No. 115, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Misbahuddin, S.Ag., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MISBAHUDDIN DAN REKAN, beralamat di Jalan Komplek A. Yani KM 10, Komplek Green Yakin Cluster Amarilis, No 151, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/PDT/2023/PT BJM tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/PDT/2023/PT BJM tanggal 22 Agustus 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm., tanggal 5 Juli 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

- **DALAM EKSEPSI;**
 - Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi;
- **DALAM POKOK PERKARA;**
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bjm. diucapkan pada tanggal 5 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh Iyus Yusuf, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diterima pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan tersebut telah menyerahkan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya diberitahukan dan diserahkan Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 2 Agustus 2023 ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm selanjutnya diberitahukan dan diserahkan Kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Agustus 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Juli 2023, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 21 Juli 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



8/Pdt.G/2023/PN Bjm;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya dengan tegas menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak berdasarkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Factie* telah keliru dalam memberikan pertimbangan, adapun alasan-alasan yuridis berdasarkan fakta hukum adalah sebagai berikut :

A. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* KURANG CUKUP (*Onvoldoende Gemortiveerd*)

1. Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, mengingat sebenarnya tujuan dalam pengajuan gugatan adalah merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dan jelas, sehingga dengan demikian *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama tidak serta merta dapat memutuskan untuk tidak menerima gugatan Nomor Nomor 8/Pdt. G/2023/PN.Bjm tanggal 5 Januari 2023;
2. Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan mengenai Legal Standing sebagaimana yang tertera pada angka 3.1.1.10 halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dahulu Terbanding bersama keluarganya benar-benar telah terjadi dan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Penggugat merasakan dan menerima dampak dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dahulu Terbanding bersama keluarga;

3. Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan mengenai *Legal Standing* sebagaimana yang tertera pada angka 3.1.1.13 halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023, dimana sebenarnya Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa/Penggugat telah menerima Surat Kuasa pada tanggal 30 Januari 2023 sehingga menjadi dasar dalam pengajuan Gugatan sebagaimana yang terigester pada tanggal tanggal 5 Januari 2023 pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, selanjutnya pada Surat Kuasa yang ditunjukkan Penerima Kuasa pada tanggal 8 Februari 2023 adalah Surat Kuasa yang telah dilengkapi dengan Nomor Perkara 8/Pdt. G/2023/PN Bjm setelah terdaftar dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, pada huruf a menyebutkan, **dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat mengenai misalnya soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada pokoknya secara singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang berperkara; di mana diinginkan dengan penambahan bahwa kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini dapat memajukan permohonan banding dan kasasi.**

Berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas dan sejalan dengan pendapat **Abdul Manan** - 2005, halaman 85-86 yang menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, **Nomor Perkara** atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti”.*

Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Pendapat Ahli di atas, maka Surat Kuasa yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah surat kuasa yang telah menyebutkan secara konkrit tentang perselisihan dan sengketa sebagaimana telah dicantumkan pada Perkara Nomor Perkara 8/Pdt.G/2023/PN Bjm oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

B. FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN :

1. Bahwa hubungan hukum diantara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat telah terjalin secara lisan dan faktanya Terbanding dahulu Tergugat telah menyetujuinya dengan memberangkatkan Pembanding dahulu Penggugat melaksanakan Ibadah Umroh bersama dengan 17 (Tujuh Belas) orang lainnya ke Tanah Suci Mekah, dimana kebenaran tersebut telah diakui Terbanding dahulu Tergugat pada angka 5 halaman 14 Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa benar pula perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terbanding dahulu Tergugat bersama keluarga kepada Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan gugatan pada Perkara Nomor Perkara 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tidak dibantah oleh oleh Terbanding dahulu Tergugat pada Eksepsinya, dengan demikian Terbanding dahulu Tergugat secara tidak langsung sebenarnya telah mengakui perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya kepada Pembanding dahulu Penggugat.

C. GUGATAN PEMBANDING DAHULU PENGUGAT TELAH TERBUKTI :

1. Bahwa peristiwa bermula pada sekitar bulan Agustus 2022 bertempat dikediaman Penggugat di daerah Mustika Banjarbaru, dimana Penggugat, Keluarga dan Jemaah umroh lainnya yang totalnya sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang hendak melakukan Ibadah Umroh ke

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



Tanah Suci Mekah yang terdiri dari 16 (*enam belas*) Orang Dewasa dan 1 orang anak-anak;

2. Bahwa Penggugat, Keluarga dan Jemaah yang totalnya sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang lainnya, mendapat penawaran dari Tergugat untuk berangkat mengikuti Ibadah Umroh melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelolanya, dengan kesepakatan biaya, sebagai berikut :

- a. Dewasa di harga per orang sebesar Rp.35.500.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) x 16 (*enam belas*) orang = Rp.568.000.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*); dan
- b. 1 (*satu*) orang anak-anak dengan harga per orang sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Sehingga total biaya yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.588.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);

3. Bahwa sebelum berangkat Umroh, Penggugat telah memberitahukan perihal adanya **Kendala dan Cara Pembayaran** biaya Umroh sebesar Rp.588.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) kepada Tergugat dan setelah Tergugat mengetahui serta menerima penyampaian kendala dari Penggugat, **Tergugat tetap meminta Penggugat beserta Keluarga dan Jemaah yang sebanyak 17 orang lainnya untuk tetap berangkat menjalankan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekah melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelolanya, namun Penggugat masih meminta kepada Tergugat agar pemberangkatan Umrohnya ditunda sampai dengan Penggugat dapat menyelesaikan pembayarannya, akan tetapi Tergugat tetap memaksakan Penggugat untuk tetap berangkat Umroh;**

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan Ibadah Umroh melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelolanya. Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang bagaimana cara pembayarannya, Tergugat memberitahukan kepada



Penggugat bahwa pembayaran akan dibicarakan setelah Penggugat beserta Keluarga dan Jemaah lainnya selesai menjalani Ibadah Umroh dan saat ini cukup diletakkan sebuah jaminan;

5. Bahwa atas Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan dan dengan berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *instrumen* hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (*empat*) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. *Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu;*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Sehingga sebenarnya di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana sebenarnya dalam Gugatan ini telah tergambar dengan jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling terikat dalam sebuah Perjanjian yang telah dibuat secara Lisan. Oleh karena itu perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum disebutkan "*tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu*".

6. Bahwa selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, menurut **Salim H.S., 2003:9**, Setiap pihak mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



- a. *Membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- b. *Mengadakan perjanjian dengan siapapun;*
- c. *Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan*
- d. *Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.*

7. Bahwa sebenarnya atas permintaan Tergugatlah, maka Penggugat beserta Keluarga dan Jemaah sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang sepakat untuk menjalani Ibadah Umroh pada tanggal 27 Oktober 2022, melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelola oleh Tergugat dengan total biaya sebesar Rp.588.000.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) dan telah dibayarkan oleh Tergugat dengan uang pribadinya, sebagaimana pengakuannya dalam angka 6 Somasi I tanggal 12 Januari 2023;

8. Bahwa atas **Kesepakatan secara Lisan** antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat beserta Keluarga dan Jemaah lainnya melaksanakan Ibadah Umroh melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelola oleh Tergugat, namun pada saat di Bandara Syamsudin Noor Penggugat mengalami peristiwa yang tidak nyaman, berupa adanya desakan dari Orang tua dan seorang kepercayaan Tergugat yang meminta agar Penggugat menyerahkan sebuah jaminan;

9. Bahwa atas keadaan tersebut, mengakibatkan Penggugat merasa malu dan akhirnya memberitahukan kejadian tersebut kepada suami (H. Imran Hadimi) dan suami Penggugat akhirnya menyerahkan sebuah jaminan berupa Sertifikat Nomor 9968 yang beralamat di Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan, Luas 180 M² atas nama H. IMRAN HADIMI, yang sampai saat ini Jaminan masih dalam penguasaan Tergugat, supaya Penggugat beserta Keluarga dan Jemaah sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang dapat menjalankan Ibadah dengan tenang, namun penyerahan Jaminan tersebut Penggugat dan Suami hanya diminta bertanda tangan namun tidak diberikan tanda terima dan saat ini tanda terima hanya dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



10. Bahwa ternyata kejadian penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dan Orang tuanya, berlanjut dengan sering menghubungi Penggugat melalui telepon dengan tujuan untuk menagih secara paksa pembayaran, meskipun saat itu Penggugat sedang menjalani Ibadah Umroh di Tanah Suci Mekah;

11. Bahwa sebelum dan setelah dari Ibadah Umroh, Penggugat sebenarnya telah melakukan pembayaran pemberangkatan Ibadah Umroh melalui Rekening dan diterima oleh Tergugat, adapun pembayarannya sebagai berikut :

- a. Pembayaran tanggal 13 September 2022 Rp.17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*) sebelum berangkat;
- b. Pembayaran tanggal 27 September 2022 Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) sebelum berangkat;
- c. Pembayaran tanggal 1 Desember 2022 Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sesudah tiba;
- d. Pembayaran tanggal 7 Desember 2022 Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sesudah tiba;

Total pembayaran Penggugat sebesar Rp.67.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*), sehingga sebenarnya sisa pembayaran biaya perjalanan Umroh Penggugat hanya tersisa Rp.521.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) dan **Penggugat selalu bersedia untuk membayar secara cicil sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebelum melaksanakan Ibadah Umroh melalui Fasilitas Perjalanan Umroh yang dikelolanya;**

12. Bahwa atas sisa hutang Penggugat yang sisanya sebesar Rp.521.000.000,00 (*lima ratus dua puluh satu juta rupiah*) kepada Tergugat, Penggugat tetap ingin melakukan Pembayaran kepada Tergugat dengan cara di Cicil sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan sampai dengan LUNAS, sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan keinginan tersebut selalu disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat baik secara lisan maupun Tertulis;



13. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, Istri dan Orang tuanya, dengan selalu memaksa Penggugat untuk membayar secara Lunas dan seketika, adapun perbuatan tersebut antara lain :

a. Tergugat bersama Istri dan Orang tuanya mendatangi dan memaksa suami Penggugat serta menyuruh untuk menjual aset, perbuatan tersebut disetujui suami Penggugat dengan menjual aset berupa Rumah dan Toko yang beralamat di Banjarbaru sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun Tergugat dan keluarga turut campur atas penjualan aset tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan dikeluarga Penggugat dan suami, hingga akhirnya Penggugat dan suami tidak dapat membayarkan hutangnya kepada Tergugat;

b. Tergugat bersama Istri dan Orang tuanya memberitahukan kepada Jema'ah Umroh rekanan Penggugat bahwa Penggugat dan Keluarga dalam menjalani Umroh tidak membayar dengan Tergugat, sehingga menurunkan kepercayaan jemaah umroh kepada Penggugat dan perbuatan tersebut berdampak pada menurun dan hilangnya pendapatan Penggugat;

c. Tergugat bersama Istri dan Orang tuanya secara berulang-ulang mendatangi kediaman Penggugat dan dengan secara tidak langsung menimbulkan rasa malu bagi Penggugat dan keluarga dilingkungan tempat tinggalnya.

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa Materi yaitu kehilangan hasil dari penjualan aset milik suami sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang sebenarnya akan digunakan untuk pembayaran biaya umroh Penggugat, Keluarga dan Jemaah lainnya kepada Tergugat dan In materiil berupa rasa malu dengan hilangnya kepercayaan yang berdampak pada hilangnya pendapatan;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat harus melakukan segala upaya agar dapat memulihkan rasa malu, termasuk



meminta bantuan hukum agar terhindar dari rasa terancam, sehingga keadaan tersebut membuat Penggugat menjadi tidak fokus untuk berusaha mendapatkan uang agar dapat membayar sisa hutangnya kepada Tergugat;

16. Bahwa dari segala uraian fakta peristiwa diatas dan berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat dengan Istri dan Orangnya telah melakukan perbuatan yang patut dinilai, sebagai perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat didalam Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c gugatan ini.

b. Kesalahan, akibat perbuatan sengaja dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian nyata atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat. Menurut Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan, sehingga berdasarkan akibat yang timbul dari perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang termuat didalam Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c gugatan ini, Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

c. Kerugian, akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik berupa Materiil dan Immateriil yang telah nyata-nyata dialami dan dirasakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terurai didalam angka 14 Gugatan ini.

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban, bahwa dengan telah berangkatnya Penggugat, Keluarga dan Jemaah yang totalnya sebanyak 17 (*tujuh belas*) ke Tanah Suci Umroh untuk menjalankan



Ibadah Umroh melalui fasilitas perjalanan milik Tergugat dan Penggugat telah membayar sebagian dari biaya perjalanan serta dengan telah diletakkan sebuah Jaminan oleh Tergugat melalui suami Penggugat kepada Tergugat, maka telah jelas antar Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan kausalitas, sehingga akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dapat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat.

Sehingga berdasarkan segala uraian diatas dan sebagaimana fakta peristiwa yang sebenarnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", Penggugat bersedia membuktikannya di muka persidangan.

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Pergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

18. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding membatalkan



Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pada Perkara Nomor 8/Pdt. G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023;
3. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar perkara pada kedua tingkat.

SUBSIDAIR :

Atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat yang diajukan dalam memori bandingnya, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding semula Tergugat, menyatakan dengan tegas dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin a quo, karena pertimbangan hukum dan amar putusannya tersebut telah tepat dan benar didalam menerapkan hukum dan didalam menilai dan menghargakan terhadap fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, karena itu cukup alasan agar pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dikuatkan kembali.

Selanjutnya Terbanding semula Tergugat menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan didalam Memori Bandingnya, karena hal-hal yang dijadikan sebagai alasan bandingnya tersebut sangat tidak beralasan hukum, dan juga merupakan alasan pengulangan dari hal-hal yang dikemukakan pada pemeriksaan *Judex factie* tingkat pertama, karena itu cukup alasan agar banding dari Pembanding semula

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



Penggugat tersebut ditolak.

TERHADAP ALASAN-ALASAN PEMBANDING DITANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Bjm sudah tepat dan benar, karenanya mesti dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sama sekali sehingga menurut hukum permohonan Banding Pembanding harus ditolak;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
4. Bahwa Memori Banding dari Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan, disamping itu memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan sehingga memori banding ini harus ditolak seluruhnya;
5. Bahwasanya adalah benar Tergugat / Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

5.1. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Eksepsi *Obscuur Libel*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).

Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

- Bahwa Dalil Penggugat kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian secara Lisan, akan tetapi didalam petitumnya point 6 Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Hal



ini jelas secara Hukum antara Posita dan Petitum saling bertentangan (Tidak ada Kesesuaian);

- Bahwasanya adalah benar dalam petitum point 2 dan 6 saling bertentangan dan melanggar hukum acara perdata;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat didalam kedudukan dan kepentingan Hukum Point 2 dan 3 saling bertentangan, dan merupakan Penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum,-
- Bahwa Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Melawan Hukum adalah sesuatu yang melanggar Hukum Acara perdata dan tidak bisa di benarkan vide Putusan Mahkamah Agung NO 1875/Pdt/1984 Tertanggal 24 April 1986

5.2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (DALIL GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM)

- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:
 - Adanya perbuatan melawan hukum;
 - Adanya kesalahan;
 - Adanya kerugian; dan
 - Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Bjm yang Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*) sudah tepat dan benar;

7. Bahwasanya adalah benar pertimbangan majelis hakim dalam perkara *Aquo* dimana kemudian majelis hakim memeriksa surat kuasa yang didaftarkan Penggugat/Pembanding surat kuasa tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 8 Februari 2023 sedangkan surat gugatan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 januari 2023, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan, vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/ Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.13 sudah sangat tepat dan benar secara hukum;

8. Bahwasanya adalah benar pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara *Aquo* berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3746 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang kaidah hukumnya bahwa berdasarkan surat gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum yang dilakukan sebelum adanya surat kuasa khusus, menjadi sebab secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh kuasa hukum menjadi tidak sah, vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/ Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.14 sudah sangat tepat dan benar secara hukum;

9. Bahwasanya adalah benar pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara *Aquo* berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg merupakan aturan pemberian kuasa yang berlaku secara umum akan tetapi perjalanan waktu mewajibkan praktek pemberian kuasa harus bersifat khusus, termasuk penyebutan secara khusus tanggal; pemberian kuasa karena akan membawa konsekuensi hukum sejak kapan pemberian kuasa itu berlaku dan dipertanggung jawabkan sehingga demikian gugatan yang ditanda tangani oleh orang yang belum menerima kuasa secara resmi menjadikan gugatan tersebut cacat formil, vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/ Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.15 sudah sangat tepat dan benar secara hukum;

10. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara *Aquo* yang berdenpatat bahwa Eksepsi dari Tergugat Konvensi Point 2 haruslah dipandang beralasan secara hukum vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/ Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.16 sudah sangat tepat dan benar secara hukum;

11. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya Point 1 dan 2 (pertimbangan hukum) sangat lah tidak beralasan secara hukum sehingga sudah seharusnya keberatan Pembanding/ Penggugat dalam hal ini mesti ditolak.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya Point 3 membuktikan bahwanya adalah benar Pembanding/ Penggugat pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara *Aquo* tidak berdasarkan surat kuasa yang sah (Penerima Kuasa Tidak berhak mengajukan Gugatan)

Pertimbangan majelis hakim dalam hal ini sudah sangat tepat dan benar secara hukum vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.13

13. Bahwasanya adalah benar dalam pertimbangan hukum nya majelis Hakim Pengadilan Negeri banjarmasin yang memeriksa dalam perkara *A quo* menyebutkan menimbang bahwa oleh karena salah satu Ekspesi Tergugat Konvensi yaitu dalam point 2 telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi Tergugat Konvensi Tersebut beralasan diterima, tepat vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.16 dan 3.1.1.16;

14. Bahwasanya adalah benar dalam pertimbangan hukum nya majelis Hakim Pengadilan Negeri banjarmasin yang memeriksa dalam perkara *A quo* menyebutkan dalam Pokok Perkara bahwa oleh karena ekspesi Tergugat Konvensi telah dinyatakan diterima maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat Konvensi tersebut, vide Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 8/ Pdt.G/PN Bjm tanggal 15 Juli 202 Point 3.1.1.16 dan 3.1.2.2 ;

15. Bahwasanya adalah benar Pembanding / Penggugat *ambigu* dalam hukum tidak bisa mendalilkan apa yang menjadikan landasan hukum banding.

15.1. Bahwasanya adalah benar pertimbangan hukumnya majelis hakim dalam perkara *A quo* tidak masuk kepada pokok perkara.

15.2. Bahwasanya adalah benar apa yang didalilkan Pembanding /Penggugat dalam memori bandingnya adalah sesuatu yang menyangkut pokok perkara, Point B (Fakta Hukum) dan C (Gugatan terdahulu), hal ini membuktikan bahwanya Pembanding /



Penggugat tidak memahami apa yang menjadi alasan hukum untuk melakukan banding.

15.3. Bahwasanya adalah benar bahwa apa yang didalilkan Pembanding / Penggugat dalam Point B (Fakta Hukum) dan C (Gugatan terdahulu) merupakan pokok perkara dan isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan, disamping itu memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan sehingga Memori banding ini harus ditolak seluruhnya.,

15.4. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Penggugat dalam Point B (Fakta Hukum) dan C (Gugatan terdahulu) tidak dapat ditanggapi secara spesipik dikarenakan hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam Nomor Perkara 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023, hal ini menegaskan Pembanding tidak bisa memahami apa yang menjadi landasan hukum dalam memori banding,

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan, berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 5 Juli 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi pada point 2 dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi tidak mempunyai *legal standing* (dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum) adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan atau menilai surat kuasa dari Terbanding semula Tergugat Konvensi yang tidak didalilkan atau bukan merupakan substansi dari eksepsi tersebut dari Terbanding semula Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati substansi Eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi pada point 2 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:

- *Adanya perbuatan melawan hukum;*
- *Adanya kesalahan;*
- *Adanya kerugian; dan*
- *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.*

2.2 Bahwa tindakan seseorang yang mengambil hak nya yang telah diambil orang lain, selama dalam batas kewajaran bukanlah tindakan melawan hukum,

2.3 Bahwa tindakan mengambil barang yang menjadi hak kita ditempat orang lain bukanlah suatu kesalahan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi substansi eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pembahasan pokok perkara yang nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu pada acara pembuktian dihadapan sidang pengadilan, sehingga dengan demikian eksepsi poin ke 2 (dua) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berasal hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa apabila pengadilan tingkat pertama akan menilai dan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa terhadap keabsahan tanggal pembuatan surat gugatan haruslah dipertimbangkan tersendiri terlepas dari substansi eksepsi dan atau dapat dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu), yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Dalil Penggugat kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian secara Lisan, akan tetapi didalam petitumnya point 6 (enam) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga saling bertentangan, dan merupakan Penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum, dimana Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Melawan Hukum adalah sesuatu yang melanggar Hukum Acara perdata dan tidak bisa di benarkan vide Putusan Mahkamah Agung No. 1875/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Terbanding dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat konvensi poin 1 (satu) yang menyatakan Gugatan Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menerima alasan hukum yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi, karenanya dalil eksepsi tersebut diambil alih oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalil Penggugat kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian secara Lisan, akan tetapi didalam petitumnya point 6 (enam) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini jelas secara hukum antara Posita dan Petitum saling bertentangan (tidak ada kesesuaian),
- Bahwasanya adalah benar dalam petitum point 2 (dua) dan 6 (enam) saling bertentangan dan melanggar hukum acara perdata,
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat didalam kedudukan dan kepentingan Hukum Point 2 (dua) dan 3 (tiga) saling bertentangan, dan merupakan Penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum,
- Bahwa Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Melawan Hukum adalah sesuatu yang melanggar Hukum Acara perdata dan tidak bisa di benarkan vide Putusan Mahkamah Agung No. 1875/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 1 (satu) Terbanding semula Tergugat konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas karena salah satu eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi yaitu dalam poin 1 telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi tersebut beralasan untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding semula Tergugat beralasan untuk dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum (Gugatan Tidak Jelas/OBSCUUR LIBEL) dan haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*);

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu Eksepsi seperti tersebut diatas, maka konsekuensi yuridis terhadap pertimbangan selanjutnya mengenai hal-hal yang menyangkut pertimbangan **Dalam Rekonvensi**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan Pasal 193 RBg, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227 jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Bjm Tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 yang terdiri dari PURNOMO AMIN TJAHO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

H. BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai	=	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	=	Rp	10.000.00
Biaya Proses	=	Rp	130.000.00
Jumlah	=	Rp	150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT BJM